PRO PATRIA
Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial dan Politik
http://ejournal.lppm-unbaja.ac.id/index.php/propatria
P-ISSN: 2622-9862 E-ISSN: 2622-707X
Vol.8 No.1 Februari 2025

Pencegahan Dan Perlindungan Kekerasan Anak Di Sekolah Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015

Sepa Munawar
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudera Indonesia Selatan Garut, Indonesia

Article History:
Submitted: 10-12-2024
Revised: 19-02-2025
Accepted: 06-03-2024

Abstract

Cases of violence against children in schools are rampant in Indonesia, violence in the world of education is always in the spotlight in the country. Various government efforts to prevent and protect children from violence that occurs in schools such as the government issuing Permendikbud Number 82 of 2015 concerning the Prevention and Handling of Violent Acts in Educational Units. However, in reality, violence in schools still occurs. Therefore, researchers conducted research in the form of prevention and protection of violence against children in schools by being given according to the regulations of Permendikbud Number 82 of 2015 and Law Number 35 of 2014. This study uses library research methods, qualitative methods and uses various sources such as books, journals, and laws and regulations. The results of the study and the conclusion that the regulation of the Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015 regulates the prevention and handling of violence against children in schools and regulates sanctions for committing violations in the form of violence in the school environment, and the Child Protection Law plays a positive role in providing protection guarantees for children or students in the process of participating in learning and the long-term impacts of violence in the form of physical, psychological, and social violence.

Keywords:
Prevention; Protection; Child Violence

*Corresponding Author :
Sepa Munawar
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Samudera Indonesia Selatan, Garut, Indonesia
Email address: sepamunawar789@gmail.com

PENDAHULUAN

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak saat ini, yaitu tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam lingkungan sekolah. Anak menempuh pendidikan di sekolah semestinya mendapatkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan pendidikan dan pengajaran sebagai bekal masa depannya, namun justru menjadi korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh teman-temannya di sekolah, maupun oleh guru atau tenaga kependidikan, orang-orang yang bekerja di sekolah. Tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak di lingkungan sekolah dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun kekerasan seksual dan bentuk-bentuk tindakan buruk lainnya misalnya tindakan perpeloncoan atau bullying yang dapat menyebabkan anak mengalami penderitaan secara fisik, mengalami trauma atau dampak buruk lainnya sehingga dapat mengancam dan menghambat kelangsungan masa depan anak tersebut (Amin, 2021: 278).

Berbagai kekerasan yang dialami murid di sekolah apabila diklasifikasikan, bisa menjadi tiga kategori, yaitu: kekerasan fisik, kekerasan verbal atau psikis, dan kekerasan simbolis. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang menimpa fisik atau bagian-bagian tubuh seseorang, seperti ditampar, dicubit, dipukul, dijewer, ditendang, atau berbagai bentuk kekerasan fisik lainnya, termasuk juga kekerasan seksual. Akibat dari kekerasan fisik dapat dilihat dari luka atau bekas luka yang tampak secara kasat mata, seperti memar, lebam, luka atau berdarah di bagian-bagian tubuh yang mengalami kekerasan, dan bahkan mungkin juga hilangnya nyawa (Budirahayu, 2022: 6).

Berbagai bentuk kekerasan yang dialami anak tersebut sering terjadi di sekolah. Seharusnya sekolah merupakan tempat memperoleh pendidikan, namun tidak jarang menjadi tempat anak/siswa mendapatkan kekerasan. Perihal perlindungan anak dari kekerasan baik fisik, psikis, seksual dan penelantaran, di Indonesia, telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) (Harefa, 2019: 94).

Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara spesifik, Pasal 9 ayat 1 menyatakan (a) bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan di lingkungan lembaga pendidikan dari tindak pidana kekerasan

dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, teman sebaya, dan/atau orang lain.

Namun pada kenyataannya masih banyak tindak diskriminasi atau kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, kekerasan tersebut berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan emosional bahkan kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, seyogyanya harus segera diatasi dan diputus mata rantainya, jangan sampai persoalan ini semakin banyak terjadi di Indonesia dan dapat membuat anak menjadi trauma untuk berada di lingkungan pendidikan, padahal sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu dan mengembangkan pengetahuan anak, serta nasib bangsa ini kedepannya bergantung pada kualitas anak-anak bangsa, karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita bangsa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, peneliti ingin meneliti dan mengkaji mengenai pencegahan dan perlindungan kekerasan anak di sekolah perspektif peraturan seperti Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dampak dari kekerasan yang dialami anak di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari kekerasan yang dialami oleh anak serta mengkaji dan menganalisis peraturan tersebut dalam mengatur pencegahan dan perlindungan kekerasan anak yang dialami di sekolah.

METODE

Peneltian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Zed, Mestika: 2004) yaitu menganalisis dan mengkaji suatu permasalahan penelitian dengan menggunakan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer seperti perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel ilmiah dalam mengkaji permasalahan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif, artinya pendekatan yang didasarkan pada konsep hukum dalam pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak di sekolah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang mempelajari masalah kekerasan pada anak di sekolah menurut ketentuan hukum yang mengatur pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak di sekolah. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan peneliti dengan menggunakan analisis kualitatif, peneliti mencoba menganalisis ketentuan hukum dalam pencegahan dan perlindungan kekerasan pada anak di sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Anak Menurut Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015

Indonesia sebagai salah negara yang telah meratifikasi Konvensi hak-hak anak dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban untuk melindungi hak hak anak, sehingga pada tahun 2015 pemerintah pusat telah mengeluarkan regulasi tentang program sekolah/madrasah ramah anak. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap di satuan pendidikan. Program ini melibatkan peran aktif beberapa institusi pemerintah yaitu, Kementrian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia. Adapun regulasi yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 (Abidin, Imaduddin, & Hamzah, 2022: 1056).

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 dalam aturan ini terdapat hal-hal penting yang dapat dilakukan serta penanggulangan dalam terhindarnya kekerasan dalam sekolah yang mungkin dialami oleh siswa-siswi yang bersekolah dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang aman agar dapat dirasa menjadi rumah kedua bagi para siswa yang jauh dari tindak kekerasan. Untuk berjalan lancarnya semua hal yang telah direncanakan oleh Permendikbud dengan tujuan mencapai implementasi yang baik telah disiapkan dalam pelaksanaannya yang maksimal mulai dari pengajar, tenaga kependidikan, satuan pendidikan serta juga peran serta Pemerintah Daerah, yang dimana seluruh kegiatan belajar mengajar akan terus dalam pantauan serta evaluasi (Alfiyana, Dewi, & Widyantara, 2022: 269).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, menyatakan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun antar sekolah, dapat mengarah kepada suatu tindak pidana kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Pasal 11 dan Pasal 12 Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menyebutkan sanksi terhadap oknum pelaku tindak kekerasan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkatan dan/atau akibat tindak kekerasan (Patmawati, & Andriasari, 2023: 748).

Bentuk-bentuk pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sudah diatur berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, adapun bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang

dapat dilakukan pihak pemerintah daerah adalah:

1) Wajib membentuk tim adhoc penanggulangan yang independent untuk melakukan tindakan awal penanggulangan, koordinasi dengan aparat penegak hukum. Tim ini melibatkan tokoh masyarakat, pemerhati pendidikan, dan /atau psikolog;
2) Wajib memantau dan membantu upaya penanggulangan tindak kekerasan oleh sekolah;
3) Menjamin terlaksananya pemnberian hak siswa untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan sekolah.

Bentuk-bentuk penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, adapun bentuk-bentuk penanggulangan tindak kekerasan yang dapat dilakukan pihak pemerintah daerah adalah:

1) Membentuk tim penanggulangan independent terhadap kasus yang menimbulkan luka berat/cacat fisik/kematian atau yang menarik perhatian masyarakat;
2) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan oleh sekolah dan pemerintah daerah;
3) Memastikan sekolah menindaklanjuti hasil pengawasan dan evaluasi.

Berikut ini sanksi jika guru/kepala sekolah terbukti menjadi pelaku, atau lalai, atau melakukan pembiaran sehingga terjadi tindak kekerasan sesuai Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah

1) Sanksi yang diberikan Pihak Sekolah sesuai Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah:
   a) Sanksi kepada siswa: teguran lisan/tertulis (yang menjadi aspek penilai sikap di rapor dan menentukan kelulusan atau kenaikan kelas), dan Tindakan lain yang bersifat edukatif seperti konseling psikolog/guru BK;
   b) Sanksi kepada Guru dan Tenaga Kependidikan: Teguran lisan atau tertulis (jika rinngan), pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara/tetap dari jabatan atau pemutusan hubungan kerja (jika kejadian berulang/likan berat/cacat fisik/ kematian.
2) Sanksi yang diberikan Pihak Pemerintah Daerah sesuai Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah

a) Sanksi dari Pemda kepada Guru dan Tenaga Kependidikan (sekolah Negeri): teguran lisan/tertulis (jika kejadian berulang/ luka berat/cacat fisik/kematian);
b) Sanksi dari Pemda kepada sekolah: pemberhentian bantuan, penggabungan (untuk sekolah negeri), penutupan sekolah.

3) Sanksi yang diberikan Pihak Kemendikbud sesuai Permendikbud No 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah
   a) Merekomendasikan penurunan level akreditasi sekolah;
   b) Pemberhentian bantuan (pengurangan tunjangan profesi guru, tunjangan kinerja dll) kepada kepala sekolah, guru;
   c) Merekomendasikan pemberhentian guru, kepala sekolah, kepada Pemda atau Yayasan;
   d) Merekomendasikan keppada Pemda untuk melakukan Langkah-langkah tegas terhadap permasalahan beruang (misalnya: penutupan sekolah, relokasi, penggabungan dll).

2. Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan Anak di Indonesia. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak. Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada fenomena pendidikan dan perlindungan anak. Perlindungan anak menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002: Pasal 1, Pasal 1). "Anak-anak memiliki hak asasi manusia atau hak yang dimiliki orang sejak mereka lahir." Fenomena baru ini menuntut peran pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Carmela, & Suryaningsi, 2021: 61).

Begitu tingginya komitmen perlindungan anak dalam pendidikan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara eksplisit banyak mengurai perlindungan anak dalam pendidikan. Dalam Undang-Undang tersebut, menyebut kata "pendidikan" 19 Kali, menyebut kata "pendidik" 6 kali, kata "kependidikan" 6 kali, menyebut 2 kali kata "satuan pendidikan", menyebut 14 kali kata "kekerasan" dan 2 kata "kekerasan di satuan

pendidikan". Sedangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kata "pendidikan" disebut 10 kali. Sementara dalam Kovensi Hak Anak yang sebagai bentuk komitmen internasional menyebut kata "pendidikan" 12 kali (Arliman, 2017: 225).

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak hanya mengatur hak-hak anak tetapi juga tanggung jawab mereka. Dengan mengingat hal ini, penting untuk mendidik orang tua tentang hak dan kewajiban. Tujuannya adalah agar anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka sekaligus memenuhi tugas mereka sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketika anak-anak gagal memenuhi kewajiban ini, sanksi dari pendidik biasanya diberlakukan. Oleh karena itu, orang tua memainkan peran penting dalam membesarkan anak-anak untuk memastikan mereka tumbuh menjadi generasi penerus bangsa. Lebih jauh, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tujuan yang bermanfaat dengan memastikan tindakan perlindungan bagi anak-anak atau siswa selama perjalanan pendidikan mereka. (Djusfi, 2017: 65).

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengamanatkan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”, selain itu dalam Pasal 72 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengamanatkan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk di dalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.” Dari kedua pasal tersebut sangat jelas bahwa anak dilindungi dari kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam sekolah, dan dalam hal ini yang melindungi anak dari perbuatan kekerasan di sekolah adalah lembaga pendidikan itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya di masyarkat dan lembaga pendidikan masih banyak anak yang mengalami kekerasan fisik maupun psikis (Ariyulinda, 2013: 2).

Hak-hak terhadap anak yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak didalam BAB III tentang Hak dan Kewajiban dari anak. Dimana setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, selain itu anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan bunyi dari Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Anak. Untuk mengembangkan diri dan tumbuh berkembang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran

dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya yang dituliskan dalam Pasal 9 Undang Undang Perlindungan Anak, hak ini merupakan turunan dari pelaksanaan dari Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan,"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Hal ini menjadi kunci bahwa anak juga memiliki hak atas pendidikan dan pengembangan dirinya disekolah. Anak memiliki hak untuk mendapatkan kenyamanan dalam menuntut ilmu di sekolah yang merupakan pernyataan tersirat dari konstitusi (Azalia, 2020: 170).

Berdasarkan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggakan perlindungan anak, antara lain (Fahlevi, 2017: 182):

a. Prinsip non-diskriminasi berarti bahwa semua hak yang diakui dan termasuk dalam Konvensi Hak Anak harus berlaku bagi setiap anak tanpa pembedaan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2(1) Konvensi Hak-Hak Anak, yang menyatakan, "Negara-negara Pihak menghormati dan menjamin setiap anak dalam yurisdiksinya hak-hak yang tercantum dalam Konvensi ini tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, asal usul kebangsaan, etnis atau sosial, atau status kepemilikan. status, kecacatan, kelahiran atau status lainnya, tanpa memandang anak itu sendiri atau orang tua walinya yang sah." Ayat (2): "Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak dilindungi dari segala diskriminasi atau hukuman berdasarkan status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau kepercayaan orang tua anak, wali sah atau anggota keluarganya."
b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) KHA: "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama". Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa.

Apa yang menurut ukuran orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak.

c. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 6 KHA Ayat (1): "Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan."Ayat (2): "Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.". Pesan dari prinsip ini bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediiakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar. Berkaitan dengan prinsip ini, telah juga dijabarkan dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan hak-hak anak.

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip ini ada dalam Pasal 12 Ayat (1) KHA: "Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.". Prinsip ini menegaskan bahwa anak memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi yang lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa. Dapat ditarik satu simpul pengertian bahwa perspektif perlindungan anak adalah cara pandang terhadap semua persoalan dengan menempatkan posisi anak sebagai yang pertama dan utama. Implementasinya cara pandang demikian adalah ketika kita selalu menempatkan urusan anak sebagai hal yang paling utama.

3. Dampak Kekerasan Pada Anak di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan hasil dari Unicef (2006) mengemukakan, anak yang sering dimarahi orang tuanya, apalagi diikuti dengan penyiksaan, cenderung meniru perilaku buruk (*coping mechanism*) seperti

bulimia nervosa (memuntahkan makanan kembali), penyimpangan pola makan, *anorexia* (takut gemuk), kecanduan alkohol dan obat-obatan, dan memiliki dorongan bunuh diri. Dampak lain yang timbul adalah korban menjadi pendiam atau penyendiri, minder dan canggung dalam bergaul, tidak mau sekolah, stess atau tegang sehingga tidak konsentrasi dalam belajar dan dalam beberapa kasus yang lebih parah dapat mengakibatkan bunuh diri (Amelia, Bakar, & Zuliani, 2017: 6).

Tindakan kekerasan yang dialami siswa dapat memberikan dampak negatif baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kekerasan dapat menyebabkan kerusakan secara fisik seperti luka, memar dan bengkak. kekerasan menimbulkan dampak psikologis seperti takut dan trauma. Siswa yang melihat atau mengalami tindakan kekerasan secara langsung akan mengalami ketakutan baik terhadap sosok guru pelaku kekerasan, bahkan terhadap guru pada umumnya. Kekerasan dapat berdampak secara sosial. Secara sosial siswa yang mengalami kekerasan akan merasa rendah diri sehingga muncul perasaan minder ketika bertemu dengan guru maupun sesama siswa lainnya (Bone, & Kristanti, 2023: 1890).

Reber menandaskan bahwa kesalahan-kesalahan perlakuan/stimulasi pada anak akan berdampak kepada terjadinya gangguan belajar, psikologis bahkan pada kasus tertentu mengakibatkan hilangnya potensi berharga pada diri anak, apalagi dalam bentuk kekerasan. Guru yang seharusnya menjadi garda paling depan dalam melindungi seorang anak di sekolah justru melakukan hal yang sebaliknya (Agustin, Saripah, & Gustiana, 2018: 3).

Jika perlakuannya berlangsung sejak dini, terus menerus dan dalam jangka waktu lama, maka akan mengganggu pada kehidupan pribadinya. Dampaknya tidak hanya secara fisik namun juga psikologs anak. Mereka dapat tumbuh menjadi pribadi penuh kecemasan, kurang percaya diri, pesimis, atau sebaliknya menjadi anak penuh dengan pemberontakan, agresif dan ada kecenderungan berperilaku buruk di masa depan. Bukti lain menunjukkan bahw dampak paparan kekerasan pada anak dapat merusak perkembangan otak dan merusak bagian dari system saraf pada sepanjang hidupnya. Bahkan dapat menciptakan perilaku menyimpang, saat memasuki usia remaja, memiliki kecenderungan untuk menjadi orang berperilaku buruk di masa depan (Kurnia, 2019: 16).

Apapun jenis kekerasan yang dilakukan, tetaplah sebuah kekerasan yang bisa berdampak terhadap anak. Kekerasan dapat menyebabkan anak kehilangan hal-hal paling mendasar dalam kehidupannya dan pada gilirannya berdampak sangat serius pada kehidupan anak dikemudian hari, antara lain (Hikmah, 2019: 64):

a. Cacat tubuh permanen;
b. Kegagalan belajar;
c. Pasif dan menarik diri dari lingkungan takut membina hubungan baru dengan orang lain;
d. Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan kriminal;
e. Menjadi penganiaya ketika dewasa;
f. Menggunakan obat-obatan ketika dewasa.

SIMPULAN

Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menjabarkan langkah-langkah penting yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan di sekolah, yaitu memastikan peserta didik merasakan lingkungan yang aman dan seperti rumah kedua, jauh dari tindak kekerasan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak wajib dilindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan sekolah, dan lembaga pendidikan bertanggung jawab atas perlindungan tersebut. Namun, pada kenyataannya masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun psikis di lingkungan masyarakat maupun lembaga pendidikan. Kekerasan yang dialami peserta didik dapat berdampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. Imaduddin, & Hamzah, A.F. (2022). Manajemen Pendidikan Ramah Anak dalam Lembaga Pendidikan Islam, *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3).

Agustin, M. Saripah, I. & Gustiana, A.D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya, Jurnal Ilmiah Visi PGTK Paud dan Dikmas, 13(1).

Alfiyana, N.K.N. Dewi, A.A.S.L. & Widyantara, I.M.M. (2022). Tinjauan Kriminologi Tindak Kekerasan Bullying di Kalangan Pelajar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2).

Amelia, F. Bakar, A. & Hetti Zuliani H., (2017). Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan Terhadap Anak Di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 2(1).

Amin, Rahman. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Ariyulinda, N. (2013). Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Melalui Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Rechtsvinding Online Media Pembinaan Hukum Nasional*. *https://rechtsvinding. bphn. go.id/jurnalonline/Penanganan%20Kekerasan% 20Terhadap% 20Anak. pdf*..

Arliman, L.S. (2017). Dinamika Dan Solusi Perlindungan Anak Di Sekolah, *Jurnal Selat*, 4(2).

Azalia, F. R. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan yang Terjadi di Sekolah, *Jurnal Wajah Hukum*, 4(1).

Bone, D, & Kristanti, E. (2023). Kekerasan Dalam Praktik Pendidikan di Sekolah, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).

Budirahayu, Tuti. (2022). *Kekerasan Di Sekolah Dalam Tinjauan Sosiologi*

Pendidikan, Surabaya: Penerbit Airlangga University Press.

Carmela, H.R.F. & Suryaningsi. (2021). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia, *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2).

Djusfi, A. R. (2017). Hak Dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 1(1).

Fahlevi, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional, *Lex Jurnalica*, 12(3).

Harefa, Beniharmoni. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Yogyakarta; Penerbit Deepublish.

Hikmah, Nurul. (2019). *Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar*, Sulawesi: CV. Kaaffah Learning Center.

Kurnia, A. (2019). Dampak Kekerasan pada Kepribadian Anak, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 5(1).

Patmawati, S.D. & Andriasari, D. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Sekolah dan Implementasi Penegakan Hukumnya, *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1).

Permendikbud Nomor. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Zed, Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia